



EFEKTIVITAS WHISTLEBLOWING DALAM MENCEGAH FRAUD: MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KORPORASI

**Alfida Nesa Mara ^{a*}, Sekar Ayu Apandi ^b, Shahnaz Azka Handini ^c, Siti Nazala
Habibah ^d, Ida Farida Adi Prawira ^e**

^a Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, alfidamara@upi.edu, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat

^b Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, sekarayuapandi@upi.edu, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat

^c Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, shahnaz.azka@upi.edu, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat

^d Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, sitinazalahabibah@upi.edu, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat

^e Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, ida.farida@upi.edu, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat

* Korespondensi

ABSTRACT

Whistleblowing according to Park et al. (2008) is reporting improper actions to individuals or organizations believed to have the power to stop it. Singleton (2010) defines fraud as the behavior of obtaining beneficial benefits intentionally by abusing work / position or taking assets / resources in the company. In the context of its implementation, whistleblowing is still questionable regarding its effectiveness in preventing fraud in the corporate environment, especially to create transparency and integrity. This study uses a qualitative method that focuses on reviewing the natural setting of a phenomenon that has occurred and produces a narrative description. The review shows that the lack of effectiveness of whistleblowing can be influenced by several factors, such as the lack of company socialization to employees; the absence of employee trust in the system; or the lack of whistleblower protection.

Keywords: *Fraud, Whistleblower, Whistleblowing.*

ABSTRAK

Whistleblowing menurut Park et al., (2008) adalah melaporkan tindakan yang tidak benar kepada individu atau organisasi yang diyakini memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Singleton (2010) mendefinisikan fraud sebagai perilaku memperoleh manfaat yang menguntungkan dengan sengaja yaitu dengan cara menyalahgunakan pekerjaan/jabatan atau mengambil aset/sumber daya dalam perusahaan. Dalam konteks implementasinya, whistleblowing masih dipertanyakan mengenai efektivitasnya dalam mencegah fraud di lingkungan korporasi terutama untuk menciptakan transparansi dan integritasnya. Studi ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada peninjauan latar alamiah dari fenomena yang pernah terjadi dan menghasilkan deskripsi naratif. Dari hasil tinjauan menunjukkan bahwa kurang efektifnya whistleblowing bisa dipengaruhi beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi perusahaan kepada karyawan; tidak adanya kepercayaan karyawan terhadap sistem; atau kurangnya perlindungan whistleblower.

Kata Kunci: *Fraud, Whistleblower, Whistleblowing.*

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, kerugian terutama secara finansial bisa saja terjadi di perusahaan mana pun. Selain itu, reputasi perusahaan yang terancam rusak serta turunnya tingkat kepercayaan pemegang saham perusahaan dan publik merupakan masalah yang cukup serius dalam suatu perusahaan yang tidak lain disebabkan oleh adanya *fraud* atau kecurangan. Praktik kecurangan tersebut baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok ini tidak mudah untuk dideteksi karena adanya manipulasi laporan keuangan dan pengawasan internal yang lemah. Oleh karena itu, perusahaan penting untuk menerapkan sistem yang dapat mendeteksi serta mencegah adanya *fraud* pada perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam jalannya bisnis.

Adapun mekanisme yang dapat diterapkan untuk mendeteksi dan mencegah *fraud* salah satunya yaitu *whistleblowing*. *Whistleblowing* menurut Park et al., (2008) adalah melaporkan tindakan yang tidak benar kepada individu atau organisasi yang diyakini mempunyai kekuatan untuk diberhentikan. Dengan adanya *whistleblowing* dapat membantu perusahaan untuk mendeteksi tindakan tidak benar yang dapat merugikan perusahaan sebelum kerugian semakin besar serta dapat membantu untuk menjaga transparansi perusahaan. Sistem *whistleblowing* telah diterapkan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) oleh perusahaan-perusahaan. Akan tetapi, tantangan seperti adanya rasa ketakutan pelapor terhadap pembalasan, kurangnya perlindungan hukum bagi pelapor, dan juga rendahnya tingkat kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan yang sudah ditetapkan.

Dalam konteks implementasinya, *whistleblowing* masih dipertanyakan mengenai efektivitasnya dalam mencegah *fraud* di lingkungan korporasi terutama untuk menciptakan transparansi dan integritasnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih rinci untuk mengkaji dengan dalam mengenai bagaimana *whistleblowing* dapat berkontribusi dalam mencegah *fraud* serta bagaimana perusahaan dapat menerapkan sistem pelaporan yang lebih efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas *whistleblowing* dalam mencegah *fraud* di lingkungan korporasi serta menganalisis bagaimana sistem *whistleblowing* dapat menciptakan transparansi dan integritas di lingkungan korporasi dalam menjalankan operasional bisnisnya yang bebas dari praktik kecurangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi *Fraud*

Fraud diterjemahkan sebagai kecurangan atau penipuan, yaitu tindakan yang disengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Dalam hasil penelitiannya, Singleton (2010) mendefinisikan *fraud* sebagai perilaku memperoleh manfaat yang menguntungkan dengan sengaja yaitu dengan cara menyalahgunakan pekerjaan/jabatan atau mengambil aset/sumber daya dalam perusahaan.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (2012), *fraud* merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja oleh satu beberapa individu dengan tujuan memanfaatkan sumber daya organisasi secara tidak semestinya (melawan hukum) serta memanipulasi atau menyembunyikan fakta demi keuntungan pribadi.

Fraud merupakan perbuatan melanggar hukum yang biasanya melibatkan penipuan, tindakan tersembunyi, atau penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan ini tidak dilakukan dengan maksud untuk menyerang atau mengancam, baik secara fisik maupun non fisik. Kecurangan ini bisa dilakukan oleh individu maupun organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa kekayaan, layanan, atau untuk melindungi kepentingan bisnis pribadi (Tuanakotta, 2013).


Fraud adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku, dilakukan secara sadar dengan tujuan menipu individu atau organisasi demi memperoleh keuntungan bagi pelaku. Dalam definisi ini, terdapat tiga unsur utama, yaitu: perbuatan melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja, serta menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pihak lain (Tjahjono, 2013).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli, dapat dipahami bahwa *fraud* merupakan tindakan yang melawan peraturan ataupun hukum yang berlaku secara sengaja untuk memperoleh keuntungan individu atau kelompok. Tindakan *fraud* ini tidak selalu melibatkan ancaman

fisik, tetapi lebih sering terjadi melalui cara-cara yang tersembunyi seperti penyalahgunaan jabatan, atau pencurian aset.

2.1.2. Penyebab *Fraud*

Fraud Triangle theory merupakan suatu gagasan tentang penyebab terjadinya kecurangan yang dikemukakan oleh Cressey (1953) yang dinamakan *fraud triangle*. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*, yaitu: 1) Tekanan (*pressure*), 2) Kesempatan (*opportunity*), dan 3)



Pembenaran atas tindakan (*rationalization*). Beberapa hal tersebut dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar 1. *Fraud Triangle*

1) Tekanan (*pressure*)

Tekanan (*pressure*) merupakan penyebab yang mendorong individu melakukan kecurangan, biasanya karena adanya kebutuhan keuangan yang sulit untuk diungkapkan. Menurut SAS no. 99, terdapat empat bentuk tekanan yang bisa memicu adanya kecurangan dalam laporan keuangan, yaitu stabilitas keuangan, tekanan dari pihak luar, kebutuhan finansial pribadi, dan target keuangan.

2) Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan merupakan faktor dari luar yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak yang melawan hukum seperti kecurangan. Tjahjono (2013) menyatakan bahwa dalam faktor kesempatan, terdapat dua aspek penting yang perlu dipahami untuk mendalami *fraud* yaitu, informasi umum (*general information*) dan keterampilan teknis (*technical skill*). SAS no. 99 membagi peluang terjadinya seorang individu melakukan kecurangan dalam laporan keuangan ke dalam tiga kategori. Peluang tersebut meliputi karakteristik industri, lemahnya pengawasan, serta struktur organisasi.

3) Pembeneran atas tindakan atau rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi merupakan proses berpikir yang digunakan untuk membenarkan suatu tindakan sebagai hal yang wajar dan secara moral dapat diterima di lingkungan masyarakat pada umumnya (Zulkarnain, 2013). Pelaku *fraud* memerlukan rasionalisasi agar dapat meyakinkan diri pribadi bahwa mereka tetap orang jujur dan dapat dipercaya, meskipun sebenarnya mereka melakukan kecurangan karena merasa terdesak oleh situasi.

2.1.3. Definisi *Whistleblowing*

Menurut Wardani (2017) *whistleblowing system* adalah salah satu elemen pengendalian di dalam perusahaan yang berfungsi untuk melaporkan adanya pelanggaran di dalam organisasi. Individu yang menyampaikan laporan pelanggaran disebut *whistleblower*. *Whistleblower* sendiri adalah karyawan internal perusahaan yang melaporkan terjadinya kecurangan di lingkungan organisasi seperti perusahaan atau pemerintahan, namun laporan juga dapat berasal dari pihak *eksternal* yang mengetahui adanya terjadinya praktik kecurangan.

2.2. Hubungan *Fraud* dan *Whistleblowing*

Seiring bertumbuhnya perusahaan dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pengawasan terhadap aktivitas operasional menjadi semakin sulit sehingga meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Adanya *fraud* di perusahaan menandakan adanya kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang tidak relevan dengan peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan *fraud* sangat penting dilakukan, salah satunya dengan penerapan *whistleblowing system*.

Penerapan *whistleblowing system* yang efektif di suatu organisasi dapat membangun budaya integritas dan transparansi, sehingga mampu mencegah terjadinya *fraud*. Namun, beberapa penelitian lain memperlihatkan bahwa *whistleblowing system* belum tentu efektif dalam mencegah *fraud* jika perlindungan

terhadap data dan identitas pelapor belum memadai, sehingga karyawan menjadi enggan untuk melaporkan kecurangan (Sujana et al., 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode artikel ini menggunakan metode kualitatif. Adapun metode kualitatif menurut Creswell (2010), Metode kualitatif berfokus pada peninjauan latar alamiah dari berbagai fenomena sosial dan menghasilkan deskripsi naratif. Dimana hal tersebut relevan dengan fenomena yang kami angkat sebagai tema dari artikel. Menurut Sugiyono (2018), Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif dan menekankan makna daripada sekadar angka atau statistik. Begitu juga menurut Bogdan dan Biklen (2006), Karakteristik metode ini bersifat alami, deskriptif, dan lebih menekankan makna subjektif.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka artikel ini dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Umumnya penelitian kualitatif merupakan deskriptif dan menjelaskan. Mereka memperbanyak literatur dengan membangun pemaparan tentang keadaan yang rumit dan juga memberikan pengarahannya untuk penelitian selanjutnya (Saleh 2017). Artikel disajikan dalam bentuk deskriptif yang menekankan makna dari fenomena yang diteliti. Adapun data yang diteliti dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka yaitu data diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dengan cara mempelajari teori-teori yang relevan berdasarkan referensi yang ada. Data bisa dikumpulkan dengan mencari dari berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, serta hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Studi Kasus: *Fraud* dan Kerugian Rp. 371 M Indofarma

Kasus yang terjadi di PT Indofarma Tbk, dengan kerugian yang mencapai angka fantastis yaitu Rp 371 miliar, menjadi perhatian serius terhadap lemahnya sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) membuktikan adanya indikasi penyimpangan yang krusial, yang mengarah pada kerugian finansial yang besar.

Dalam hal ini, tentunya efektifitas mekanisme *whistleblowing* menjadi sangat berarti. *Whistleblowing* adalah salah satu metode penting dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*, karena memungkinkan karyawan atau pihak internal lainnya untuk melaporkan atas dugaan pelanggaran yang terjadi tanpa adanya rasa takut akan balas dendam. Mendeteksi dini kejadian ini sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih berdampak dan meminimalisir dampak negatif yang didapat terhadap reputasi perusahaan. Jika Indofarma memiliki sistem *whistleblowing* yang efektif dan efisien, memungkinkan karyawan yang mengetahui adanya penyimpangan tersebut dapat melaporkan sehingga potensi deteksi dini terhadap kejadian *fraud* bisa lebih besar.

Kasus Indofarma menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam implementasi sistem *whistleblowing*. Kendala yang terjadi bisa dipengaruhi beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi perusahaan kepada karyawan; tidak adanya kepercayaan karyawan terhadap sistem; atau kurangnya perlindungan *whistleblower*. Perlindungan terhadap *whistleblower* merupakan hal penting dalam keberhasilan sistem *whistleblowing*. Karyawan atau pihak yang melaporkan pastinya harus merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk pembalasan ketika melaporkan dugaan akan pelanggaran tersebut. Perusahaan perlu memastikan bahwa identitas *whistleblower* terjaga kerahasiannya.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang kuat bermakna sangat penting untuk menciptakan suasana lingkungan yang efisien bagi *whistleblowing*. Adanya GCG yang baik, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab memaknai dorongan terhadap dukungan awal yaitu keterbukaan dan integritas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini memberi hasil bahwa *whistleblowing* berperan besar dalam pencegahan *fraud*. Dengan penerapan *whistleblowing system* yang bijak dalam organisasi atau perusahaan, maka integritas dan *transparansi* akan membentuk sendiri sehingga dapat mencegah adanya *fraud*. Perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*) juga sangat di-highlight di sini, agar mereka tetap merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk balas dendam. Implementasi *whistleblowing* yang efektif juga memerlukan komitmen dari seluruh pihak atau elemen perusahaan, karna dampak yang terjadi dari *whistleblowing* juga tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. F. Aksa, "Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, vol. 20, no. 4, 2018.
- [2] M. Aresteria, "Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi: Literature Review," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, vol. 6, no. 1, 2018.
- [3] R. Bogdan and S. K. Biklen, *Qualitative Research for Education*, vol. 368. Boston, MA: Allyn & Bacon, 1997.
- [4] J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. 2012.
- [5] A. K. Indah, "Peran Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pencegahan Fraud dengan Menggunakan Fraud Control Plan (Studi Kasus pada BPKP DKI Jakarta)," 2023.
- [6] H. Park, J. Blenkinsopp, M. K. Oktem, and U. Omurgonulsen, "Cultural orientation and attitudes toward different forms of whistleblowing: A comparison of South Korea, Turkey, and the UK," *Journal of Business Ethics*, vol. 82, pp. 929–939, 2008.
- [7] S. Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 2017.
- [8] F. Sandi, "Audit KAP Lapkeu Indofarma Temukan Fraud & Kerugian Rp 371 M," *CNBC Indonesia*, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com> [Accessed: Mar. 2, 2025].
- [9] T. W. Singleton and A. J. Singleton, *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.
- [10] D. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2013.
- [11] I. K. Sujana, I. M. S. Suardikha, and P. S. P. Laksmi, "Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 30, no. 11, p. 2780, 2020.
- [12] A. Talla, P. Simajuntak, and S. T. Tijo, "Peran Audit Internal untuk Pelaksanaan Pencegahan Fraud dengan Good Corporate Governance sebagai Variable Intervening pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara," *Kumpulan Artikel Akuntansi*, vol. 5, no. 1, 2024.
- [13] I. G. Utama, I. W. Ramantha, and I. D. Badera, "Analisis Faktor-Faktor Dalam Perspektif Fraud Triangle Sebagai Prediktor Fraudulent Financial Reporting," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2018.
- [14] C. A. Wardani and Sulhani, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System di Indonesia," *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, vol. 9, no. 1, 2017.